



RENCANA STRATEGIS DAN RENOP 2021–2025

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS CENDERAWASIH

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS CENDERAWASIH

2021



**RENCANA STRATEGIS 2021–2025
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**



**KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN**

Alamat : Gedung Kuliah Terpadu A, Jl. Kamwolker, Perumnas III Waena, Kec. Heram, Kota Jayapura

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
NOMORT: 201/UN20.1.9/AK/2021**

**TENTANG
PENGESEHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DAN RENCANA OPERASIONAL (RENOP)
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN, UNIVERSITAS CENDERAWASIH TAHUN 2021-2025.**

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH

- Menimbang** : 1 bahwa sebagai salah satu upaya pencapaian tujuan dan sebagai syarat akreditasi perlu disusun Rencana Strategi dan Rencana Operasional Fakultas Ilmu Keolahragaan;
- : 2 bahwa untuk itu perlu di keluarkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Cenderawasih sebagai penetapan dan pengesahannya.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- : 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistim Keolahragaan nasional;
- : 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- : 4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 136/O/2004 tentang Statuta Universitas Cenderawasih;
- : 5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Cenderawasih;
- : 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/P/2009 tentang penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1), Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan;
- : 7 Peraturan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor 067/H20/KU/2010 tentang Pengelolaan Keuangan Univesitas Cenderawasih;
- : 8 Petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Nomor 196/PMK.02/ 2015 tentang pelaksanaan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA);
- : 9 Organisasi Tata Kerja (OTK) Universitas Cenderawasih nomor 27 tahun 2011;
- : 28.Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor 397/UN20/KP/2019 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Cenderawasih masa bakti 2019-2023.
- Memperhatikan** : Pengesahan Rencana Strategi dan Rencana Operasional Universitas Cenderawasih

MEMUTUSKAN

- Pertama : Dokumen Rencana Strategi dan Rencana Operasional FIK UNCEN yang diusulkan.
- Kedua : Dokumen Rencana Strategi dan Rencana Operasional FIK UNCEN tersebut menjadi dasar hukum dan aturan bagi pelaksanaan kegiatannya di tingkat Fakultas dan Program Studi di lingkungan FIK UNCEN.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan 06 Agustus 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disahkan di Jayapura

Pada Tanggal 06 Agustus 2021

Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Cenderawasih,



Prof. Dr. Saharuddin Ita, M.Kes, AIFO

195812311985031032

Tembusan :

1. Rektor UNCEN sebagai laporan;
2. Pembantu Rektor I UNCEN;
3. Kepala BAAK UNCEN;
4. Para Pembantu Dekan FIK UNCEN ;
5. Para Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan FIK UNCEN
6. Kepala Bagian Tata Usaha FIK UNCEN.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
Alamat: Gedung Terpadu A Kampus FIK UNCEN Waena, Jayapura, Papua

PENGESAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DAN RENCANA OPERASIONAL (RENOP)
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN, UNIVERSITAS CENDERAWASIH
TAHUN 2021-2025.

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, setelah dilakukan pembahasan dalam rapat Senat Fakultas Ilmu Keolahragaan, Rencana Strategis dan Rencana Operasional Fakultas Ilmu Keolahragaan Tahun 2021 – 2025, maka Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Cenderawasih menyetujui dan mengesahkan Rencana Strategis dan Rencana Operasional Fakultas Ilmu Keolahragaan Tahun 2021 – 2025.

Disahkan : di Jayapura
Tanggal : 06 Agustus 2021

Dekan,

Prof. Dr. Saharuddin Ita, M.Kes., AIFO
NRP: 195812311985031032

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) tahun 2016–2021 mengacu pada rencana pembangunan Universitas Cenderawasih yang tertuang dalam renstra UNCEN 2021-2025 yang diselaraskan dengan Perkembangan Ilmu Keolahragaan di Indonesia. Selain itu, Renstra ini tetap memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Papua yang merupakan acuan bagi pembangunan pada sumber daya manusia di Provinsi Papua. Dengan demikian, Renstra tersebut bersifat kontekstual dengan kondisi di Papua.

Renstra ini disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional, arah kebijakan pembangunan pendidikan tinggi Universitas Cenderawasih, tuntutan masyarakat akan pendidikan tinggi di Provinsi Papua, kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal serta hasil evaluasi diri dan kondisi riil fakultas saat ini.

Atas dasar hal di atas maka dokumen Renstra ini akan mengulas dan memaparkan tentang kondisi FIK Uncen, analisis SWOT, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, arah pengembangan, program kerja FIK, serta pendanaan.

Jayapura, Agustus 2021



Prof. Dr. Saharuddin Ita, M.Kes

DAFTAR ISI

Cover	
SK Penetapan.....	i
Pengesahan.....	iii
Kata pengantar	iv
Daftar isi	v
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Penyusunan.....	2
Bab II Kondisi Fakultas Ilmu Keolahragaan.....	4
A. Capaian Program dan Kegiatan 2021-2025	4
B. Rencana Program dan Kegiatan 2021-2025	5
Bab III Analisis SWOT FIK UNCEN	7
A. Kekuatan.....	7
B. Kelemahan.....	7
C. Peluang.....	8
D. Ancaman	8
Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Starategis	9
A. Visi	9
B. Misi	9
C. Tujuan	9
D. Sasaran Strategis	10
E. Kebijakan STrategis dan Sasaran Program	11
Bab V Arah Pengembangan FIK.....	12
Bab VI Program Kerja FIK	14
A. Meningkatkan Jumlah dan Mutu Lulusan	14
B. Memperkuat kapasitas FIK dalam Bidang Keilmuan.....	14

C. Meningkatkan Jumlah dan mutu hasil Riset	14
D. Meningkatkan jumlah dan mutu karya ilmiah	14
E. Meningkatkan tata kelola unit	15
F. Meningkatkan mutu pelayanan public yang prima.....	15
G. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan.....	15
H. Terciptanya suasana kampus yang aman, nyaman dan kondusif	15
I. Tersedianya fasilitas layanan aksesibilitas komunikasi & informasi	15
Bab VII Pendanaan	16
A. Prosedur perencanaan anggaran	16
B. Alokasi pembiayaan	16
C. Pengelolaan keuangan	17
D. Sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal.....	17
Bab VIII Penutup	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fakultas Ilmu keolahragaan (FIK), Universitas Cenderawasih (FIK) yang didirikan pada tanggal 10 November 2011 berdasarkan Organisasi Tata Kerja (OTK) Universitas Cenderawasih nomor 27 tahun 2011. Pengelolaan dan pengembangan FIK didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2011-2015 yang merupakan dokumen sebelumnya yang telah berakhir masa berlakunya sehingga dirasa penting untuk merumuskan Renstra FIK Tahun 2021-2025. Dalam penyusunannya, Renstra FIK Tahun 2021-2025 merupakan pengembang-lanjutan dari Renstra sebelumnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan baik secara internal maupun eksternal. Renstra FIK 2021-2025 tersebut disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan relevansi dengan kebijakan dan program pembangunan daerah di Provinsi Papua baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Konteks keterkaitan dan relevansi tersebut dipresentasikan ke dalam visi FIK yang unggul, profesional, berkarakter, berbudaya dan berwawasan lingkungan.

Sejalan dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), maka pengembangan FIK ke depan diarahkan untuk mewujudkan keunggulan spesifik, khususnya dalam memajukan dimensi gerak, kebugaran, kesehatan dan prestasi olahraga. Berdasarkan hal-hal tersebut maka disusun dan ditetapkanlah Rencana Strategis FIK 2021-2025 dengan mengusung 3 (tiga) rencana pengembangan tahunan ke depan yang bersifat komprehensif dan integratif, yakni: (1) Peningkatan mutu pendidikan; (2) Mengembangkan teknologi dan sains berbasis lingkungan; serta (3) penguatan tata-kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik

Renstra FIK 2021-2025 dirasa lebih memenuhi kriteria untuk mengusung visi dan misi FIK 5 (lima) tahun kedepan yang ditetapkan melalui Rapat Pimpinan dan Rapat Senat. Dokumen Renstra 2021-2025 telah dilengkapi dengan Renop, yakni rincian rencana kegiatan tahunan berikut sasaran masing-masing. Program pengembangan FIK masih memiliki kekurangan karena belum didukung oleh proses perencanaan dan penganggaran pada Jurusan/Program Studi (Prodi) di lingkungan FIK.

Renstra FIK 2021-2025 ini merupakan dokumen yang secara umum mencakup analisis situasi, kebijakan, sasaran, program dan indikator capaian kinerja. Dokumen ini dipergunakan sebagai landasan penyusunan kegiatan dalam mencapai indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Operasional (Renop) tahunan. Lebih spesifik dokumen ini mencakup: (i) landasan dan pendekatan penyusunan, (ii) landasan pengembangan, (iii) indikator capaian kinerja, (iv) analisis situasi, (v) kebijakan dan sasaran, (vi) program kerja dan (vii) manajemen perencanaan, penetapan dan evaluasi kegiatan. Renstra FIK

2021-2025 diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pimpinan fakultas, jurusan/prodi di lingkungan FIK dalam menyusun Renop atau Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun kegiatan dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

B. Landasan Penyusunan

Penyusunan Renstra FIK 2021-2025 berdasarkan pada peraturan-peraturan yang terkait dengan pendidikan tinggi secara umum maupun peraturan-peraturan yang terkait dengan FIK secara khusus yang didasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistim Keolahragaan nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan KIP;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pemenuhan Kebutuhan, Peningkatan Profesionalisme, dan Peningkatan Kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah/Madrasah, dan Pengawas di Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
22. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 136/O/2004 tentang Statuta Universitas Cenderawasih;
23. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Cenderawasih;
24. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/P/2009 tentang penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1), Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan;
25. Peraturan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor 067/H20/KU/2010 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Cenderawasih;
26. Petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Nomor 196/PMK.02/ 2015 tentang pelaksanaan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA);
27. Organisasi Tata Kerja (OTK) Universitas Cenderawasih nomor 27 tahun 2011;
28. Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor 397/UN20/KP/2019 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Cenderawasih masa bakti 2019-2023.

BAB II

KONDISI FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

A. Capaian Program dan Kegiatan 2011-2015

Kondisi Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Cenderawasih tahun 2011-2015 telah mampu melaksanakan tri dharma perguruan tinggi pada:

1. Bidang Pendidikan:
 - a. Terlaksananya proses pembelajaran dengan baik yang disertai sarana prasarana yang relatif memadai;
 - b. Tersedianya tenaga pendidik (dosen) yang memadai secara kuantitas dan kualifikasi pendidikannya;
 - c. Tersedianya tenaga kependidikan (administrasi) yang mendukung terlaksananya administrasi pada FIK;
 - d. Membuka peluang penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN, SBMPT, SLSB, dan JMSB;
 - e. Mengajar pada perguruan tinggi lain, seperti di STAIN, UT, Poltekes sebagai Dosen Luar Biasa (DLB);
 - f. Komitmen FIK yang kuat untuk memberikan perluasan akses pendidikan tinggi kepada masyarakat yang kurang mampu, termasuk masyarakat pedalaman yang terisolasi;
 - g. Jaringan kemitraan dengan institusi di dalam maupun di luar negeri;
2. Bidang Penelitian
 - a. Memperoleh dana hibah penelitian dalam skema Penelitian Dosen Pemula (PDP);
 - b. Memperoleh dana hibah penelitian dalam skema Penelitian Dosen Muda (PDM);
 - c. Meningkatnya jumlah dosen FIK yang mendapat hibah penelitian BOPTN dari Universitas Cenderawasih;
 - d. Melakukan penelitian mandiri;
3. Bidang Pengabdian Masyarakat
 - a. Terpakainya tenaga dosen FIK sebagai instruktur di KONI daerah;
 - b. Terpakainya tenaga dosen FIK sebagai narasumber dalam pelatihan-pelatihan olahraga yang ada di Papua dan Papua barat;
 - c. Sebagai pengurus KONI Provinsi Papua;
 - d. Sebagai pengurus Cabang Olahraga: Karate, Tenis Meja, Tenis Lapangan, Pencak Silat, Renang, Softball, Bola Basket, Bola Voli, Sepakbola,

- e. Sebagai pengurus Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (Bapomi) Provinsi Papua;
- f. Mendampingi mahasiswa dalam Program PPL, KKL di daerah kabupaten/kota se Papua.

B. Rencana Program dan Kegiatan 2021-2025

Rencana Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Cenderawasih tahun 2021-2025 dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi antara lain:

1. Bidang Pendidikan:

- a. Terjadi peningkatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu dengan dukungan sarana prasarana yang lebih memadai;
- b. Terjadinya peningkatan secara kuantitas dan kualitas tenaga pendidik (dosen);
- c. Terjadinya peningkatan jumlah tenaga kependidikan (administrasi) yang mendukung terlaksananya administrasi pada FIK;
- h. Terjadinya peningkatan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN, SBMPT, SLSB, dan JMSB;
- i. Mengajar pada perguruan tinggi lain, seperti di STAIN, UT, Poltekes sebagai Dosen Luar Biasa (DLB);
- j. Terbangun jaringan kemitraan dengan institusi lain di dalam negeri;
- k. Membangun kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang pendidikan antara Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan Provinsi Papua, luar Papua dan luar Negeri (FIK Se-Asia Tenggara)

2. Bidang Penelitian

- a. Terjadi penambahan dana hibah penelitian dalam skema Penelitian Dosen Pemula (PDP);
- b. Terjadi penambahan dana hibah penelitian dalam skema Penelitian Dosen Muda (PDM);
- c. Perolehan dana hibah penelitian dalam skema Penelitian Desentralisasi Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) dan skema lainnya;
- d. Terjadi peningkatan jumlah dosen FIK yang mendapat hibah penelitian BOPTN dari LPPM Universitas Cenderawasih;
- e. Adanya dana penelitian dari FIK untuk dosen yang bersumber dari BOPTN dan PNBP FIK Universitas Cenderawasih;
- f. Melakukan penelitian mandiri;
- g. Membangun kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang penelitian antara Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan Provinsi Papua, luar Papua dan luar Negeri (FIK Se-Asia Tenggara).

3. Bidang Pengabdian Masyarakat

- a. Keterlibatan tenaga dosen FIK sebagai instruktur di KONI pusat dan daerah;
- b. Keterlibatan tenaga dosen FIK sebagai narasumber di Kemenpora;

- c. Keterlibatan tenaga dosen FIK sebagai narasumber dalam pelatihan-pelatihan olahraga yang ada di Papua dan Papua barat;
- d. Sebagai pengurus KONI Provinsi Papua dan Kota/Kabupaten Jayapura;
- e. Sebagai pengurus Cabang Olahraga: Karate, Tenis Meja, Tenis Lapangan, Pencak Silat, Renang, Softball, Bola Basket, Bola Voli, Sepakbola,
- f. Sebagai pengurus Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (Bapomi) Provinsi Papua;
- g. Membangun kerja sama yang saling menguntungkan antara Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan Provinsi Papua, luar Papua dan luar Negeri (FIK Se-Asia Tenggara);
- h. Mendampingi mahasiswa dalam Program PPL, KKL dan Magang.

BAB III

ANALISIS SWOT FIK UNCEN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran FIK yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan strategi, program dan kegiatan, perlu dilakukan analisis situasi terhadap kondisi internal dan eksternal saat ini. Analisis internal ditujukan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan yang dimiliki FIK, sedangkan analisis eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang berpotensi mempengaruhi FIK dalam mewujudkan visi dan menyelenggarakan misinya.

A. Kekuatan (Strength)

1. Akreditasi Institusi Uncen dengan nilai B;
2. Dua program studi terakreditasi B (Prodi Ikor dan Magister Pendidikan Olahraga);
3. FIK memiliki gugus mutu;
4. FIK sudah memiliki tiga Guru Besar;
5. FIK sudah memiliki 4 Doktor dan kandidat Doktor 2;
6. Memiliki rasio dosen, tenaga kependidikan dengan mahasiswa dalam kategori sangat baik;
7. Dari jumlah tenaga pendidik 18 orang yang sudah tersertifikasi sebanyak 9 dosen (50%);
8. FIK memiliki sarana dan prasarana yang relatif memadai baik untuk perkuliahan maupun ekstrakurikuler;
9. FIK memiliki laboratorium fisik;
10. Memiliki mahasiswa yang berasal dari atlet-atlet;
11. Dosen-dosen FIK terlibat dalam kepengurusan KONI Provinsi, KONI Kabupaten/Kota, Pengurus Provinsi Cabang Olahraga dan Kota/Kabupaten;
12. Memiliki tenaga dosen yang expert dalam bidang olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi;
13. Memiliki tenaga dosen yang terlibat sebagai staf ahli di DPRD Provinsi Papua;
14. Memiliki tenaga dosen yang terlibat sebagai staf ahli di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan Papua;
15. Memiliki tenaga dosen yang diperbantukan sebagai sekretaris pada Disorda Prov. Papua.

B. Kelemahan (Weakness)

1. Penyebaran lokasi gedung perkuliahan yang belum terpusat;
2. Rekrutmen mahasiswa yang sebagian belum mengacu pada kualifikasi standar nasional;
3. Jumlah mahasiswa yang cenderung naik-turun (fluktuasi) tiap semester;

4. Kondisi ekonomi mahasiswa yang relatif di bawah standar;
5. Kurangnya keaktifan dosen dalam mengikuti berbagai kompetisi dalam bidang penelitian dan pengabdian;
6. Kurangnya dukungan dana dari institusi maupun unit dalam mengikuti kegiatan ilmiah baik di forum nasional maupun internasional;
7. Kurangnya keterlibatan tenaga kependidikan dalam pelatihan (workshop) dalam rangka meningkatkan kompetensinya.

C. Peluang (Opportunity)

1. FIK sebagai institusi pendidikan tinggi pertama dalam bidang ilmu keolahragaan dan pendidikan olahraga di Papua;
2. Terbentuknya unit PPG prodi olahraga;
3. FIK terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi PON XX tahun 2021 di Papua;
4. FIK mendapat fasilitas (venues) dari event PON XX tahun 2021 di Papua;
5. Akan terpakainya SDM FIK dalam mempersiapkan atlet-atlet PON;
6. Akan terpakainya mahasiswa FIK baik sebagai atlet maupun sebagai tenaga keolahragaan pada event PON XX tahun 2021 di Papua;
7. Akan terpakainya lulusan FIK di berbagai instansi pemerintah maupun swasta di Provinsi Papua maupun di luar Papua;
8. Akan tersedianya lulusan FIK yang berkualifikasi sebagai masseur, pelatih, instruktur kebugaran, entrepreneur olahraga, EO (Event Organizer), guru penjasorkes;
9. Letak geografis Papua yang mendukung terbentuknya sentra pembinaan olahraga prestasi nasional di Papua.

D. Ancaman (Threat)

1. Kondisi politik Papua yang dibawa ke dalam kampus seringkali mengganggu proses pembelajaran (Pemalangan kampus);
2. Berdirinya prodi Penjaskesrek di Unmus Merauke dan STKIP Muhammadiyah Sorong;
3. Lingkungan kampus yang kurang aman akibat perilaku hidup mahasiswa (Minum minuman keras, Narkoba, Pergaulan bebas);
4. Pemberlakuan grade (nilai) standar kelulusan untuk calon tenaga pendidik dan kependidikan yang disamakan secara nasional;
5. Berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang akan menjadi kompetitor lulusan FIK.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Terwujudnya Fakultas Ilmu Keolahragaan yang berdaya saing dan unggul dengan berwawasan keilmuan dan budaya di wilayah Indonesia Timur pada tahun 2025.

B. Misi

Untuk mencapai visi Fakultas maka disusun misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan pada program kependidikan dan non kependidikan dalam bidang keolahragaan yang unggul, profesional, berkarakter, berbudaya dan berwawasan lingkungan di Indonesia Timur.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keolahragaan melalui kegiatan penelitian yang berbudaya dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga maupun non olahraga.

C. Tujuan strategis

Untuk mewujudkan visi dan misi fakultas maka disusun tujuan strategis. Tujuan strategis tersebut disusun lebih operasional agar civitas akademiki di lingkungan fakultas dapat memahami dengan lebih mudah. Berikut adalah jabaran tujuan strategis untuk mencapai misi dan visi:

M1.	Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan pada program kependidikan dan non kependidikan dalam bidang keolahragaan yang unggul, profesional, berkarakter, berbudaya dan berwawasan lingkungan di Indonesia Timur.
T1.	Menyiapkan lulusan yang siap pakai, unggul, berinovasi dan menguasai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Keolahragaan (IPTEKOR) dengan menjunjung nilai moralitas.

M2.	Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keolahragaan melalui kegiatan penelitian yang berbudaya dan berwawasan lingkungan.
T2.	Meningkatkan riset dan pengabdian di bidang keolahragaan serta mendorong hasilnya terpublikasikan, baik secara nasional maupun internasional.
M3.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga maupun non olahraga.
T3.	Meningkatkan kualitas tata keola sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan dan pelayanana tridharma Perguruan Tinggi.

D. Sasaran strategis

Selain tujuan strategis, dalam rencana strategis ini juga dirumuskan sasaran strategis. Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan strategis. Berikut adalah jabaran tujuan strategis untuk mencapai misi dan visi:

T1.	Menyiapkan lulusan yang siap pakai, unggul, berinovasi dan menguasai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Keolahragaan (IPTEKOR) dengan menjunjung nilai moralitas.
	S1.1 Peningkatan fasilitas pembelajaran melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar yang berkualitas dan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.
	S1.2 Peningkatan kolaborasi dengan pengguna lulusan dan lembaga baik regional, nasional, maupun internasional untuk pengembangan pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah dalam bidang olahraga.
	S1.3 Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam bidang minat dan bakat yang sesuai dengan <i>passion</i> mahasiswa.
T2.	Meningkatkan riset dan pengabdian di bidang keolahragaan serta mendorong hasilnya terpublikasikan, baik secara nasional maupun internasional.
	S2.1 Peningkatan kualitas SDM yang memiliki semangat dalam memberikan pelayanan prima dengan cara melakukan pembinaan dan pelatihan secara berkala.
	S2.2 Melakukan evaluasi secara periodik berdasarkan saran dan masukan dari stakeholders.
	S2.3 Pemberian reward bagi SDM yang berprestasi dan/atau berkinerja baik.
T3.	Meningkatkan kualitas tata keola sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan dan pelayanana tridharma Perguruan Tinggi.

	S3.1	Peningkatn penelitian yang bermutu di bidang Pendidikan dan Keolahragaan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan prestasi olahraga di Indonesia.
	S3.2	Menjalin kerjasama yang sinergis di bidang Pendidikan dan Keolahragaan dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
	S3.3	Berperan aktif dalam Forum Dekan Fakultas Ilmu keolahragaan (FDFIK).

E. Kebijakan Strategis dan Sasaran Program

Berdasarkan kondisi umum dan analisis situasi FIK, dirumuskan beberapa kebijakan strategis dan sasaran program sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang berkarakter, berwawasan lingkungan, unggul dalam bidang keolahragaan yang dapat menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki daya saing secara lokal maupun nasional.
2. Menghasilkan penelitian unggulan yang berorientasi pada lingkungan, budaya dan kearifan lokal;
3. Terwujudnya publikasi ilmiah tingkat nasional dan internasional (dalam dan/atau luar negeri);
4. Berupaya mewujudkan pelayanan yang profesional dalam bidang keolahragaan;
5. Mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi secara terpadu.

Berdasarkan isu-isu strategis di atas, maka dirumuskan kebijakan strategis sebagai berikut:

1. Penguatan program studi melalui akreditasi BAN-PT dan berupaya mewujudkan akreditasi minimal nilai B;
2. Penguatan daya saing program studi melalui: Peningkatan anggaran prodi, memperbanyak kegiatan yang menunjang tri dharma perguruan tinggi;
3. Pengembangan tata kelola FIK yang terintegrasi, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB V

ARAH PENGEMBANGAN FIK

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Universitas Cenderawasih 2021-2025, kebijakan dan program pengembangan Uncen yang mengacu kepada kebijakan strategis pembangunan pendidikan nasional yang mencakup tiga pilar, yakni: (1) peningkatan mutu pendidikan; (2) Mengembangkan teknologi dan sains berbasis lingkungan; serta (3) penguatan tata-kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Pengembangan pembangunan pendidikan tersebut diarahkan untuk menghasilkan lulusan FIK yang cerdas dan kompetitif.

FIK yang unggul sesuai visi dan misinya hingga Tahun 2025, maka dalam lima tahun ke depan, orientasi FIK mulai memberikan fokus perhatian yang lebih serius terhadap penyelenggaraan tridharma unggulan berbasis sosio-budaya Papua. Dengan demikian, pengembangan sistem dan mutu pendidikan serta pelayanan masyarakat diharapkan dapat dikorelasikan dengan hasil-hasil riset, serta kebutuhan masyarakat khususnya di Papua dan Papua Barat.

Adapun arah kebijakan dalam pencapaian visi dan tujuan pengembangan FIK hingga Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan sistem pembelajaran yang bermutu dengan kurikulum berstandar nasional dan responsif terhadap pengembangan potensi sosio-budaya Papua;
2. Pencapaian kondisi *student body* yang ideal dengan merasionalisasikan daya tampung dan memperbaiki rata-rata lama studi mahasiswa.
3. Pencapaian semua program studi dengan terakreditasi nilai A;
4. Implementasi sistem gugus mutu akademik pada masing-masing prodi;
5. Pengembangan kompetensi, wawasan ilmiah, dan kewenangan akademik dosen melalui jalur pendidikan formal yang lebih tinggi, sertifikasi, magang, kegiatan ilmiah di berbagai forum dalam dan luar negeri;
6. Pembinaan pangkat dan jabatan akademik dosen dengan mengefektifkan Tim Penilai serta penataan database secara dinamis dan online;
7. Pencapaian ideal rasio dosen-mahasiswa melalui penerimaan calon dosen baru berkualifikasi minimal S2;
8. Peningkatan kemanfaatan produk penelitian terapan yang berdaya-saing untuk mendukung kemajuan pembangunan daerah dan pengembangan ipteks keolahragaan;
9. Penyelenggaraan sistem pelayanan prima dengan melakukan perbaikan sistem manajemen pelayanan, menerapkan SOP serta menata kebersihan, keindahan dan keamanan di lingkungan FIK;
10. Penyelenggaraan Monev dan pengawasan internal secara efektif, berkala, dan bersinambungan.

11. Pengembangan jejaring kerjasama kemitraan dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik antar perguruan tinggi, maupun dengan pemerintah, swasta, dan pihak lain di dalam dan di luar negeri.
12. Optimalisasi peran dan kontribusi alumni dengan melakukan fungsionalisasi pengurus dan keanggotaan serta pelibatan alumni secara aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
13. Pembuatan SOP pada seluruh kegiatan akademik dan administrasi.

BAB VI

PROGRAM KERJA FIK

Mengacu pada analisis situasi yang dijabarkan menjadi sasaran Strategis, FIK diarahkan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun, antara lain:

A. Meningkatkan Jumlah Dan Mutu Lulusan

1. Terjadinya peningkatan jumlah Lulusan/ Alumni;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan kemahasiswaan yang mendorong mahasiswa memiliki keunggulan dibidang keolahragaan;
3. Pembentukan jiwa enterpreneuship bagi lulusan;
4. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penalaran dan riset;
5. Pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang mendorong peningkatan minat dan bakat;
6. Peningkatan program gugus mutu dan layanan akademik.

B. Memperkuat kapasitas FIK dalam bidang keilmuan dan profesi

1. Program Pembinaan Kekerabatan Sivitas Akademika;
2. Pogram Sosialisasi Keilmuan dalam bidang keolahragaan ke stakeholders;
3. Pembinaan Kepangkatan Dan Jabatan Akademik Dosen;
4. Mendorong dan melancarkan pencapaian ke jenjang Guru Besar;
5. Penyusunan rencana model pembelajaran aktif (student centered learning);
6. Peningkatan mutu proses pembelajaran;
7. Pengembangan penilaian proses dan hasil pembelajaran;
8. Pemantapan kegiatan e-learning sebagai media proses pembelajaran dengan paradigma student centered learning.

C. Meningkatkan jumlah dan mutu hasil riset

1. Pengembangan riset terapan;
2. Pengembangan riset yang berorientasi pada kondisi daerah dalam bidang keolahragaan.

D. Meningkatkan jumlah dan mutu karya ilmiah

1. Peningkatan publikasi dosen dalam jurnal/prosiding ilmiah (Nasional dan Internasional);
2. Peningkatan kualitas pengelolaan jurnal ilmiah di lingkungan FIK;
3. Memfasilitasi jurnal-jurnal yang ada di lingkungan FIK untuk mendapatkan akreditasi;
4. Memfasilitasi dosen mendiseminasi penelitian melalui seminar, konferensi, workshop, pelatihan dan penyuluhan baik lokal, nasional maupun internasional.

E. Meningkatkan tata kelola unit

1. Mengupayakan Sistem Informasi Akademik yang terintegrasi;
2. Penyusunan dan penetapan SOP di setiap prodi dan administrasi;
3. Penerapan kebijakan pengelolaan keuangan satu pintu.

F. Meningkatkan mutu pelayanan publik yang prima

1. Pengembangan sistem rekrutmen mahasiswa, Staff dan dosen yang transparan dan objektif;
2. Penyusunan dan penetapan SOP dan gugus mutu terkait dengan pelayanan publik.

G. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan penunjang pendidikan

1. Penyusunan perencanaan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
2. Inventarisir dan pemenuhan sarana dan prasarana;
3. Penyusunan pedoman penggunaan sarana dan prasarana;
4. Implementasi penggunaan sarana dan prasarana;
5. Mengimplementasikan sarana dan prasarana untuk kegiatan UKM.

H. Terciptanya suasana kampus yang aman, nyaman dan kondusif

1. Menjaga lingkungan FIK yang aman, nyaman dan kondusif;
2. Merekrut tenaga keamanan (security) di lingkungan FIK;
3. Penambahan infrastruktur kelistrikan;
4. Pemberlakuan reward dan punishment di lingkungan kerja.

I. Tersedianya fasilitas layanan aksesibilitas komunikasi dan informasi

1. Terpasangnya akses jaringan komunikasi dan informasi;
2. Penambahan akses internet di lingkungan FIK;
3. Penambahan buku dan e-book bagi perpustakaan tingkat prodi;
4. Membangun kerjasama atau kemitraan dengan universitas yang memiliki jurnal kampus.

BAB VII

PENDANAAN

A. Prosedur Perencanaan Anggaran

Perencanaan disusun berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan pendapatan masing-masing prodi pelaksana berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan taat azas. Perencanaan disusun dengan sistem *bottom-up* yakni mulai dari tingkat prodi, jurusan dan diharmonisasi di tingkat fakultas yang selanjutnya menghasilkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), selanjutnya rapat kerja di tingkat universitas. Setelah itu, Rektor meneruskan RKAKL ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mendapat persetujuan. Setelah mendapat persetujuan Kemendikbud, dilakukan pembahasan di Departemen Keuangan untuk menentukan pagu anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Selanjutnya diterbitkan persetujuan dan besarnya DIPA masing-masing unit di Universitas cenderawasih melalui surat keputusan (SK Menkeu RI).

Penerimaan dana FIK terbagi dalam 3 bagian yaitu pertama dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang kedua adalah dana dari masyarakat dalam hal ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak atau yang disingkat (PNBP), yang ketiga adalah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

B. Alokasi Pembiayaan

Seluruh penerimaan keuangan FIK digunakan untuk keperluan belanja penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan manajemen organisasi. Adapun jenis belanja, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan dikategorikan dalam: (1) biaya investasi, yang terdiri atas, biaya investasi lahan pendidikan; dan biaya investasi selain lahan pendidikan, (2) biaya operasi, yang terdiri atas biaya personalia; dan biaya non personalia, (3) bantuan biaya pendidikan; dan (4) beasiswa. Sementara itu berdasarkan Peraturan Rektor UNCEN Nomor: 020/J20/KU/2008 Tentang Pengelolaan Keuangan di Lingkungan UNCEN, jenis belanja dikategorikan ke dalam dalam 2 bagian utama, belanja operasional dan belanja modal. Selanjutnya, dalam implementasi pembiayaan pendidikan diterapkan Sistem penganggaran berbasis kinerja, yang menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output.

Sehubungan dengan itu, kebijakan anggaran FIK, didasarkan pada luasnya jangkauan tugas dan beban kerja sesuai kewenangan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Kebijakan tersebut, diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rapat Kerja Perencanaan dan Penganggaran Tahunan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif.

Mengingat bahwa FIK senantiasa diperhadapkan pada keterbatasan anggaran, sehingga Tridharma Perguruan Tinggi dapat terselenggara secara bersinambungan, dilakukan penetapan skala prioritas atas belanja-belanja yang bersifat strategis dan mendesak. Penetapan skala prioritas yang diarahkan pada kebijakan pengembangan Fakultas, di mana dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, rencana belanja lebih dititikberatkan pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan guna meningkatkan keunggulan FIK.

C. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Keuangan FIK menganut prinsip. *Pertama*, prinsip keadilan yang pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan akses pelayanan pendidikan seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi. *Kedua*, prinsip efisiensi, dalam rangka mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan. *Ketiga*, prinsip transparansi, yang dimaksudkan guna dapat memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik sehingga dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku.

D. Sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal

Dilaksanakan melalui penerbitan laporan bulanan, triwulan, dan semesteran dan tahunan, yang disediakan dalam bentuk *print out*.

RENOP 2021-2025 FIK UNCEN

Renop Bidang Pendidikan

Sasaran	Parameter	Indikator	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya mutu lulusan yang bergpuna bagi dirinya, masyarakat dan pemerintah	Kelulusan	Lama studi 80% tepat waktu	85%	85%	90%	90%	95%
		IPK \geq 2,90	90%	90%	95%	95%	95%
Terwujudnya lulusan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan (job creator)	Lulusan	Lulus tepat waktu	80%	80%	85%	85%	90%
Terwujudnya Proses Belajar Mengajar (PBM) sesuai dengan standar	Kualifikasi akademik Pengajar S2	Perangkat pembelajaran	85%	85%	90%	95%	100%
Terwujudnya tenaga pendidik yang mampu menghasilkan karya-karya Ilmiah inovatif dan berupaya untuk mencapai hak paten	17 Dosen melakukan riset dan publikasi karya ilmiah	Terpublikasinya artikel di jurnal ilmiah	30%	40%	50%	60%	80%

Renop Bidang Penelitian

Sasaran	Parameter	Indikator	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya karya riset yang inovatif dan berguna bagi stakeholders	Adanya karya riset yang inovatif	Dimanfaatkannya oleh stakeholders	20%	30%	40%	50%	75%

Terwujudnya publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional	Terkirimnya artikel ke jurnal terakreditasi dan belum terakreditasi	Terakreditasi nasional	10%	10%	10%	20%	40%
Menyelenggarakan dan/atau mengikuti kegiatan seminar, workshop, pelatihan dalam bidang keolahragaan di tingkat fakultas, universitas, nasional dan internasional (dalam dan luar negeri)		Mengikuti workshop, seminar, dan pelatihan	50%	70%	80%	90%	95%

Renop Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Sasaran	Parameter	Indikator	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat	Sosialisasi dan workshop keolahragaan	Partisipasi masyarakat kampus	40%	50%	60%	70%	80%
Terlaksananya penyuluhan dan pelatihan bidang keolahragaan dalam rangka membangun kemitraan dengan masyarakat	Melakukan penyuluhan pada masyarakat pemerhati keolahragaan	Partisipasi pelatih dan tenaga keolahragaan yang lain	10%	20%	30%	40%	50%
Terwujudnya kemitraan dengan SSB, SMANKOR dan PPLP	Terlaksananya kerjasama	MoU dengan SSB, SMANKOR dan PPLP	30%	30%	30%	60%	100%

Renop Bidang Organisasi dan Managemen

Sasaran	Parameter	Indikator	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
Terlaksananya kerja sama dengan stakeholders: fakultas lain, KONI, SKPD, PTN di luar Papua, nasional dan internasional	Terjalannya MoU dengan KONI, SKPD, dan PTN di luar Papua	MoU dengan KONI Provinsi Papua dan KONI daerah, SKPD (Disorda), dan PTN di luar Papua (UM, UNM, UNESA, UNNES, UNY, UNIMED, UNJA, UPI, UNJ)	10%	60%	60%	75%	80%

Renop Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Sasaran	Parameter	Indikator	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatkan mutu kegiatan kemahasiswaan dan kemampuan menalar mahasiswa berfikir alternative, skeptik-analistik, analitis, kritis, self-appraisal untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan yang diinginkan	Menagemen organisasi	Berfungsinya tata kelola kemahasiswaan	30%	40%	60%	70%	90%
	Pendidikan dan kepelatihan	Diklat penalaran dan soft-skill dua kali/tahun	0%	10%	40%	50%	60%
	Prestasi penalaran	Prestasi tingkat regional dan nasional	0%	15%	35%	65%	75%
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengembangan minat dan bakat mahasiswa untuk mendukung pengembangna diri	Kelompok minat	Berfungsinya kelompok minat	60%	70%	80%	90%	100%
	Prestasi olahraga mahasiswa	Regional/Nasional	3%	3%	4%	5%	6%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Cenderawasih diharapkan dapat memberikan petunjuk civitas akademika di lingkungan fakultas tas Ilmu Keolahragaan, Universiats Cenderawasih selama lima tahun mendatang (2021 – 2025). Pemahaman sivitas akademika Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Cenderawasih terhadap isi dari dokumen rencana operasional ini merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasinya. Untuk itu, usaha yang sungguh sungguh harus dilakukan untuk mensosialisasikan rencana strategis dan segala perubahannya.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong dalam menciptakan kesejahteraan, kemajuan, kenyamanan dalam suasana akademik yang lebih menyenangkan bagi kita semua.